



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Blora Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penggangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggung-jawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora
Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan
d disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 17) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 21 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 21);
- b. Nomor 25 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 26);
- c. Nomor 53 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 53);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing penerima hibah untuk mengajukan permohonan pencairan hibah dalam bentuk uang berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

- (3) Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan dana Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. nomor rekening bank yang masih aktif atas nama penerima hibah, untuk hibah dalam bentuk uang;
 - b. kuitansi dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang sudah ditandatangani, berstempel dan salah satu dibubuhi meterai cukup;
 - c. fotokopi NPHD;
 - d. fotokopi proposal pada saat pengajuan permohonan Hibah;
 - e. rencana penggunaan dana Hibah, dengan besaran sesuai dengan nominal Hibah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - f. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa:
 1. Hibah yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 2. penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, untuk penerima Hibah yang pernah menerima Hibah tahun sebelumnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan Tim Pengkaji melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dari penerima Hibah.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai dasar pelaksanaan proses pencairan.
- (6) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
- (7) PPK-SKPD/PPK Unit SKPD untuk melaksanakan verifikasi SPP-LS beserta bukti kelengkapan dan keabsahan yang diajukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPK-SKPD/PPK Unit SKPD:
 - a. menerbitkan Pernyataan Verifikasi; dan
 - b. menyiapkan SPM-LS dengan dilampiri *check list* kelengkapan dokumen.
- (9) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS untuk selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pencairan dana Hibah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
 - (2) Dalam hal penerima Hibah menerima dana Hibah yang bersumber dari APBD dan Perubahan APBD, maka pencairan dana Hibah dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pencairan dilaksanakan sekaligus dalam 1 (satu) tahap untuk alokasi dana Hibah dari APBD dan APBD Perubahan yang diproses setelah tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan; atau
 - b. pencairan secara terpisah masing-masing dalam 1 (satu) tahap untuk alokasi dana Hibah dari APBD dan APBD Perubahan dengan ketentuan:
 1. pencairan hibah yang bersumber dari APBD dilaksanakan sebelum tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan; dan
 2. pencairan Hibah yang bersumber dari APBD Perubahan dilaksanakan setelah tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.
 - (3) Penyaluran dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening Kas Umum Kas Daerah ke rekening Penerima Hibah (*account to account*).
 - (4) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Hibah sehingga Hibah belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Perangkat Daerah terkait untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana Hibah tersebut sebagai kontra pos atas Hibah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dalam rangka pemberian Hibah dalam bentuk barang atau jasa, Kepala Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Teknis penyaluran Hibah dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 15 April 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 15 April 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 11

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004